

Jum'at, 27 November 2009

[Berita Utama](#) | [Bisnis & Keuangan](#) | [Humaniora](#) | [International](#) | [Opini](#) | [Politik & Hukum](#) | [Sosok](#) | [Nama & Peristiwa](#) | [Nusantara](#) | [Metropolitan](#) | [Olahraga](#) | [Sumatera Bagian Selatan](#) | [Sumatera Bagian Utara](#) | [Yogyakarta Tengah](#) | [Teropong](#) | [Muda](#) | [Otomotif](#) | [Foto Lepas](#) | [Seni](#) | [Swara](#)

USAHA MIKRO

Lindungi Hak Kekayaan Intelektual

Rabu, 25 November 2009 | 02:48 WIB

Jakarta, Kompas - Pemahaman tentang hak kekayaan intelektual atau HKI di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah masih rendah. Padahal, ini penting untuk mengembangkan dan melindungi bisnis mereka secara menyeluruh.

"Pemahaman HKI amat penting bagi pengembangan usaha UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah)," kata Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Rina Fahmi Idris dalam pelatihan HKI dan bisnis bagi IWAPI, Selasa (24/11) di Jakarta.

Head of Business Banking Bank HSBC Jeffrey C Tjoeng menyatakan, perbankan perlu mendorong pengusaha, khususnya UMKM, untuk terus mengembangkan diri dan menangkap peluang. Caranya dengan mempromosikan produk atau jasa yang dimilikinya.

Pelaku UMKM, kata Rina, menganggap mendaftarkan mereknya hanya membuang uang. Padahal, pengurusan HKI sederhana, biayanya terjangkau, dan bisa secara kolektif.

Hak kekayaan intelektual meliputi hak cipta, merek, paten, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Untuk menjual produk atau jasa, pengusaha harus memiliki alat pembeda dari produk pesaing. "Kasus penjualan desain industri dan rahasia dagang banyak terjadi, misalnya kuliner dan kerajinan tangan, yang dipatenkan pembelinya," ujarnya. (EVY)

[Share on Facebook](#)

- Beri Rating Artikel -

Rate

A A A



Ada 0 Komentar Untuk Artikel Ini. [Posting komentar Anda](#)